

ABSTRAK

Negara Hukum Republik Indonesia memandang perlindungan terhadap konsumen PERTAMINI sebagai hal krusial. Hal tersebut mengingat kepentingan para konsumen PERTAMINI yang berada pada posisi lemah dalam hal penawaran BBM. Hal ini yang menjadi titik penelitian penulis, yaitu tentang perlindungan hukum bagi konsumen PERTAMINI dihubungkan dengan kesamaan kegiatan bisnis PERTAMINA dikaji dari hukum positif Indonesia. Kesamaan bisnis antara PERTAMINA dan PERTAMINI dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Praktik usaha PERTAMINI yang sifatnya melawan hukum untuk keuntungan pribadi justru merugikan konsumen. Sementara di lain sisi, membuat suatu jenis usaha merupakan hak yang paling asasi. PERTAMINI yang berada di Indonesia memberikan efek kemudahan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian BBM karena banyak SPBU yang tersedia. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak membuat konsumen lebih terlindungi karena PERTAMINI tidak memiliki izin sebagai pengecer BBM, tidak memiliki standar takaran, serta pengamanan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan fokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Perlindungan Konsumen bagi konsumen Pertamina atas kesamaan kegiatan bisnis dengan PERTAMINA. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku perlindungan konsumen, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal mengenai perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pedagang minyak PERTAMINI tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga PERTAMINI dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang minyak PERTAMINI adalah ilegal. Perbuatan pelaku usaha PERTAMINI yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini juga PERTAMINA sudah secara tidak langsung dirugikan oleh pengecer bernama PERTAMINI karena PERTAMINI menggunakan logo dan bernausa mirip seperti PERTAMINA. Oleh karena PERTAMINI harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu dengan cara ganti rugi maupun membayar denda. Selain itu upaya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur peradilan umum.

Kata Kunci : PERTAMINA, PERTAMINI, Konsumen, Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Nation for the Laws of the Replublic of Indonesia considered for the protection against PERTAMINI's consumers as a thing of crucial. It was remembrance the lack of interest to PERTAMINI's consumers against supply of fuel. It was a point for the researcher, which was about the protection for the PERTAMINI's consumers connected by similiar business PERTAMINA consider to Indonesia's positive Law. In common business between PERTAMINA and PERTAMINI could be indentified as an against the law. PERTAMINI which were against the law for the private gain but could be affect to another consumers. In the other hand, it was made for economy activity is the right rights. Indonesia PERTAMINI gave some good effects for consumer who bought the fuel because many gas station available. But, it didn't mean could make the consumers were protected. It becaused PERTAMINI had not permission as a fuel retailer, not having standard measure and security.

The methods which were used in this research were Normative Juridical focusing on the rules or norms of Protection of Consumers Law especially PERTAMINI consumer on common to PERTAMINA business. The approches which were used was Constituion Approaching and Conseptual which refer to Constition Prriary Law no.8 Year 1999 on Consumer Protection, and secondary law as a books of consumers protection, the experts of opinions, and consumers protection journals.

The results of the research concluded that PERTAMINI oil traders as they do not have permission to conducting downstream business activities, also PERTAMINI owned by an individual. Meanwhile, to have a downstream business activity should a business entity and have a legal permissions to conducting downstream business activity, thus it can be said that PERTAMINI is an Illegal Business. The business that cause losses to consumers must be accounted for. In this case, PERTAMINA has also been indirectly harmed by a retailer named PERTAMINI because they use Logo and has a nuance similiar to PERTAMINA. Therefore, PERTAMINI must be responsible for his actions by way of compensation or pay fines. In addition, efforts to resolves disputes can be resolved by common judicial lane.

Keywords : PERTAMINA, PERTAMINI, Consumers, Business, Accountability

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN REVISI USULAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Jenis Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
A. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Pengertian Konsumen dalam UUPK.....	23

3.	Hak dan Kewajiban Konsumen	27
4.	Perbuatan Yang Dilarang Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	28
B.	Perkembangan Perlindungan Hukum	35
1.	Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.	Asas-Asas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	37
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen	38
4.	Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen.....	39
C.	Pihak Yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen.....	40
1.	Konsumen.....	40
2.	Menteri	41
3.	Departemen atau Instansi Pemerintah	42
4.	Lembaga atau Instansi Dalam Perlindungan Konsumen.....	42
D.	Tahapan-Tahapan Transaksi Dalam Perlindungan Konsumen	43
1.	Tahapan Pra-transaksi	43
2.	Tahap Purna Transaksi	43
E.	Peran Pemerintah Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	44
F.	Pengaturan Mengenai Jual Beli BBM di Indonesia.....	49
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KESAMAAN KEGIATAN		
BISNIS YANG DILAKUKAN PERTAMINI TERHADAP PERTAMINA . 51		
A.	Kegiatan Bisnis	51
1.	Pengertian Bisnis	51
2.	Tujuan Bisnis.....	51
3.	Fungsi Bisnis	52
B.	Faktor-Faktor Bisnis.....	53
1.	Faktor Internal	53
2.	Faktor External	54
C.	Pelaku Usaha	55
D.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	62
E.	Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha	63
F.	Pengaturan Hak Cipta Hukum Positif di Indonesia.....	65

G. Pelanggaran Dalam Hak Cipta.....	66
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN KESAMAAN KEGIATAN BISNIS PERTAMINA DIKAJI DARI HUKUM POSITIF INDONESIA	72
A. Analisis Perlindungan Konsumen PERTAMINI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	72
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi PERTAMINA Atas Tindakan Kesamaan Bisnis PERTAMINI	79
BAB V KESIMPULAN.....	85
SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
A. BUKU	88
B. INTERNET	90
MATRIX REVISI USULAN PENELITIAN.....	92